



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* antara:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus ruma tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.Hp. XXXX, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 04 April 1998, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.Hp. XXXX, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 01 Mei 2001, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan buruh pada PT. Incasi Raya Muara Sakai, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan elektronik pada akun Whatsapp dengan No.Hp XXX, sebagai **Pemohon III**;

4. **PEMOHON IV**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 09 Agustus 2013, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon IV** yang dalam hal ini diwakilkan oleh orang tuanya yakni **Pemohon I**;
- Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Inderapura, 03 Agustus 1960, agama islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan layanan perpesan pada No. Hp. XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 16 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** merupakan anak kandung dari **Kaha** (ayah kandung) dengan **Saidar** (Ibu kandung), yang mana

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ayah kandung dari **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 1989, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 477.3./920/WN-LKT TGH/X/-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 14 Oktober 2024 dan ibu kandung dari **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 1990, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 477.3./919/WN-LKT TGH/X/-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 14 Oktober 2024

2. Bahwa **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang bernama **TERMOHON** yang dalam hal ini disebut sebagai **Termohon**;
3. Bahwa kemudian Pemohon I dengan saudara dari Termohon yang bernama **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 05 April 1996, di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara dari ayah kandung Pemohon I yang bernama **Datuk Sumar** dikarenakan disaat itu ayah kandung dan kakek Pemohon I telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Deli**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5000, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama **Ismael** dan **Riko**;
5. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** ;
6. Bahwa disaat pernikahan status Pemohon I adalah perawan (gadis) sedangkan **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** berstatus jejaka (bujang);
7. Bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan tidak terdapat halangan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri dari **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 7.1. **PEMOHON II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 04 April 1998 (sebagai **Pemohon II**);
 - 7.2. **PEMOHON III**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 01 Mei 2001 (sebagai **Pemohon III**);
 - 7.3. **PEMOHON IV**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Air Kalam, 09 Agustus 2013 (sebagai **Pemohon IV**);
 - 7.4. **ANAK**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabupaten Pesisir Selatan, 06 Agustus 2022;
10. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) belum memperoleh Buku Nikah dari qadi pernikahan yang bernama **Deli** dan ketika di tanya रुपया pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) tidak di laporkan oleh kadi tersebut ke kantor urusan agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan sekarang qadi tersebut telah meninggal dunia;
11. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan tersebut;
12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 suami Pemohon I (**SAUDARA KANDUNG TERMOHON**) telah meninggal dunia dikarenakan sakit di rumah kediaman bersama yang terletak di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor:

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301-KM-30072024-004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Juli 2024;

13. Bahwa alasan Para Pemohon yang merupakan istri dan anak-anak dari alm. **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* Pemohon I dengan alm. **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** adalah untuk mendapatkan buku nikah yang nanti akan di pergunakan untuk pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan;

14. Bahwa berdasarkan pada permasalahan para Pemohon yang disebut diatas, maka saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan dan oleh sebab itu mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan alm. **SAUDARA KANDUNG TERMOHON**;

15. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 05 April 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXXX tanggal 12 Juli 2022 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXXXXXX tanggal 12 Juli 2022 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXXXX tanggal 07 Maret 2019 atas nama Pemohon III. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama PEMOHON I tanggal 30 Juli 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX atas nama **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.5;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon telah memberikan tanggapan terhadap bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Air Kalam, 30 Desember 1967, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang merupakan saudara kandung Termohon, sedangkan Pemohon I merupakan istri dari (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon yang bernama (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 1996, di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dengan (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** tersebut secara langsung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah saudara dari ayah kandung Pemohon I yang bernama **Datuk Sumar** dikarenakan disaat itu ayah kandung dan kakek Pemohon I telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Deli**, sebagai pemuka agama, dan perkawinan itu dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama **Yung Taba dan Sainur**;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon kepada saudara laki-laki kandung Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mendengar ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **SAUDARA KANDUNG TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon I berstatus gadis sedangkan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut berstatus Bujang;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saudara laki-laki kandung Termohon tersebut yang bernama **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di pergunakan untuk pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Air Kalam, 31 Desember 1993, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang merupakan saudara kandung Termohon, dan suami dari Pemohon

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, akan tetapi (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi kenal dengan **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang merupakan saudara dari Para Termohon, dan suami dari Pemohon I, akan tetapi **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dengan (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** tersebut;
- Bahwa Pemohon I adalah satu-satunya istri dari (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON**, begitu juga (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** satu-satunya suami dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon (Alm) **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saudara laki-laki kandung Termohon tersebut yang bernama **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 12 Maret 2024 yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon I dengan saudara laki-laki kandung Termohon tersebut tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah di pergunakan untuk pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa para Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** pada hari Jumat, tanggal 05 April 1996, di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat; dengan Wali Nikah yaitu saudara dari ayah kandung Pemohon I yang bernama **Datuk Sumar** dikarenakan disaat itu ayah kandung dan kakek Pemohon I telah meninggal dunia, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Deli**, dengan mahar berupa uang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5000, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing yang bernama **Ismael** dan **Riko**, disaat pernikahan status Pemohon I adalah perawan (gadis) sedangkan SAUDARA KANDUNG TERMOHON berstatus jejaka (bujang), antara Pemohon I dengan suami Pemohon I (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat halangan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah menikah Pemohon I dengan suami Pemohon I (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang, Pemohon I adalah satu-satunya istri dari SAUDARA KANDUNG TERMOHON begitu juga sebaliknya dan selama menikah tidak pernah bercerai dan keduanya sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan pada tanggal 12 Maret 2024 suami Pemohon I (SAUDARA KANDUNG TERMOHON) telah meninggal dunia. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan suami Pemohon (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) belum pernah menerima buku nikah, selama pernikahan Pemohon I dengan suami Pemohon I (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan tersebut, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nantinya akan di gunakan sebagai salah satu syarat untuk untuk pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. majelis Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan suaminya (Alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tersebut telah terpenuhi dan tidak

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Pemohon I dan suaminya beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka Pemohon I dan suaminya harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Pemohon I yang mengakibatkan Pemohon I dan suaminya tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kartu keluarga. Bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik dan tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas keluarga Pemohon I dengan anggota keluarga dan identitasnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P.4 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 menerangkan yang pada pokoknya di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 12 Maret 2024 telah meninggal dunia seorang bernama SAUDARA KANDUNG TERMOHON. Bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik dan tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa seorang yang bernama SAUDARA KANDUNG TERMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I menikah secara Islam dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) sekira-kira pada tahun 1996 di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, antara Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah, Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tinggal/membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang, Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) sudah dikaruniai 4 orang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON), para Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan;

Menimbang, bahwa salah satu saksi para Pemohon, menyaksikan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) menikah dan satu saksi lagi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan meskipun tidak melihat prosesi akad dan kedua saksi juga menyaksikan keduanya sudah lama hidup sebagai suami istri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON), di samping itu pula bagi masyarakat di mana tempat Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan “adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Para Termohon di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui permohonan para Pemohon dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah secara Islam dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) sekira-kira pada tanggal 05 April 1996, di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus gadis, sedangkan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) berstatus jejaka, antara Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah;
3. Bahwa Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa Pemohon I dan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) sudah dikaruniai 6 orang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON);
6. Bahwa Pemohon I yang merupakan istri dari alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* Pemohon I dengan alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON adalah untuk mendapatkan buku nikah guna pengurusan dana pensiun atau uang duka di Jamsostek Painan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) pada tanggal 05 April 1996 di rumah orang tua Pemohon I yang berada di Kampung Air Kalam, Nagari Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) adalah karena tidak di laporkan oleh kadi yang menikahkan Pemohon I dengan (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) ke kantor urusan agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sehingga unsur adanya udzur syar'i untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim menyatakan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON), oleh karena itu permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON), maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan para Pemohon sebagai istri dan anak-anak;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara Para Pemohon karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada para Pemohon mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan suaminya (alm. SAUDARA KANDUNG TERMOHON) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan **SAUDARA KANDUNG TERMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H., dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp 60.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 32.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp **217.000,00**
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)